

## ABSTRAK

### **Imas Nurdini (1203010065), Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaung Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Cimaung**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, realitanya masih banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Cimaung. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2022 terdapat 69 kasus yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 39 kasus. Adanya penurunan angka perkawinan di bawah umur tersebut erat kaitannya dengan peran KUA Kecamatan Cimaung dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Cimaung, untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cimaung, untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Cimaung dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Teori yang digunakan yakni teori Maqashid Syariah, yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi merupakan konsep yang menjelaskan tujuan dan maksud di balik penerapan hukum Islam. Teori maqashid syariah Imam Al-Syatibi memberikan kerangka kerja yang kuat bagi KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur. Dengan fokus pada perlindungan jiwa dan keturunan serta melalui pendidikan dan administrasi yang baik, penerapan prinsip-prinsip maqashid dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menikah pada usia yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris. Penelitian ini termasuk jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cimaung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor rendahnya pendidikan, hamil diluar nikah, keinginan sendiri, sosio kultural, kurangnya pengetahuan masyarakat. Kedua, pelaksanaan perkawinan di bawah umur dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setelah itu dilakukan pencatatan perkawinan di KUA, disamping itu terdapat beberapa pernikahan yang dilaksanakan dengan nikah sirri. Ketiga, upaya yang dilakukan KUA Cimaung dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi Undang-undang perkawinan, penyuluhan ke sekolah-sekolah dan penyuluhan melalui majelis ta'lim dan pengajian.

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama; Perkawinan di Bawah Umur